



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUDUS NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dicabutnya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Perusahaan Umum Perhutani / KKPH Pati Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pengelolaan, Pemanfaatan Wana Wisata Kajar dan Air Terjun Montel Colo, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepariwisataan, serta intensifikasi pendapatan asli daerah, perlu mengubah untuk yang kedua kalinya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 73) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 73), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, adalah :
 - a. obyek Retribusi Tempat Rekreasi, meliputi :
 - 1) obyek wisata Taman Krida Wisata ;
 - 2) obyek wisata Tugu Identitas ;
 - 3) obyek wisata Colo.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf a angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. retribusi tempat rekreasi :
 - 1 obyek wisata Taman Krida Wisata
 - 1) tiket tanda masuk :
 - 1) pada hari minggu/besar, sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per orang ;
 - 2) pada hari biasa, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per orang.
 - 2) pemakaian permainan, meliputi :
 - 1) becak air, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per becak per 15 (lima belas) menit ;
 - 2) kolam renang anak-anak (children waterpool), sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang ;
 - 3) sewa pakaian renang anak-anak, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per pakaian.

3. Ketentuan Pasal 8 huruf a angka 4 dan angka 5, dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Nopember 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 5 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUDUS NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan dicabutnya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Perusahaan Umum Perhutani / KKP Pati Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pengelolaan, Pemanfaatan Wana Wisata Kajar dan Air Terjun Montel Colo, maka Pemerintah Kabupaten Kudus tidak lagi mengelola dan memanfaatkan Wana Wisata Kajar dan Air Terjun Montel Colo sehingga pengenaan tarif retribusi Wana Wisata Colo dan Air Terjun Montel Colo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 73) tidak dapat diberlakukan sehingga perlu dihapus.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepariwisataan, serta intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya dengan penambahan permainan pada obyek wisata Taman Krida Wisata perlu melakukan perubahan untuk yang kedua kalinya terhadap Peraturan Daerah dimaksud, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.